



P U T U S A N
Nomor 944/PID/2023/PT MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **Muhammad Said Alias Said**
2. Tempat lahir : Maros
3. Umur/Tanggal lahir : 41 tahun/6 Januari 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Pamanjengan Kel.Moncongloe Kec. Moncongloe Kab.Maros
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **Syamsul Berry Alias Ancu Bin Abdul Haris**
2. Tempat lahir : Ujung Pandang
3. Umur/Tanggal lahir : 35 tahun/1 November 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Perumahan Bukit Damai Indah No.7 Desa TanraliliKab.Maros / Komp. KNPI Non Blok Berua I Rt/Rw002/013 Kel.Paccerakkang Kec.Biringkanaya KotaMakassar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Zainal Alias Enal Alias Dg. Tiro Bin Bachtiar
2. Tempat lahir : Ujung Pandang
3. Umur/Tanggal lahir : 35 tahun/1 November 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Bukit Bontoloe Rt/Rw 002/005 Kel.KapasaKec.Tamalanrea Kota Makassar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Hal 1 dari 9 hal Putusan Nomor 944/PID/2023/PT.MKS



Terdakwa 4

1. Nama lengkap : **Muhammad Saiful Alias Iful Bin Dg. Tobo**
2. Tempat lahir : Balandangan
3. Umur/Tanggal lahir : 39 tahun/2 Mei 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Pemuda RT/RW 004/002 Kel. Daya Kec. Biringkanaya Kota Makassar/ BTN Sakina Baru Blok E No.28 Rt/Rw 002/003 Kel. Paccerrakang Kec. Biringkanaya Kota Makassar.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa 5

1. Nama lengkap : **Sulham Bin Haeruddin Alias Sul**
2. Tempat lahir : Ujung Pandang
3. Umur/Tanggal lahir : 39 tahun/25 April 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Baji Minasa (rumah dinas kehutanan) / Jln. Bukit Bontoloe Rt/Rw 004/011 Kel. Kapasa Kec. Biringkanaya Kota Makassar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa 6

1. Nama lengkap : **M. Aris Alias Aris Alias Dg. Sampara**
2. Tempat lahir : Maros
3. Umur/Tanggal lahir : 39 tahun/1 Januari 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Sanggalea Maros Kel. Taroadi Kec. Turikalé Kab. Maros
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan **Kota** oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 05 Juni 2023



3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Mei 2023 sampai dengan tanggal 29 Juni 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juni 2023 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2023
5. Penahanan Hakim Tinggi oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 29 September 2023 s/d tanggal 28 Oktober 2023 ;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 29 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 27 Desember 2023;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu Maemanah, S.H.M.H dan Andi Mallanti, S.H, Pengacara/Advokat dan Penasihat Hukum DPD SPN Sulsel beralamat di Jl. Dg Ramang VI Perum Ramang Residenza No. B 19 Kota Makassar. berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 15 Mei 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar, tanggal 06 Juni 2023 Nomor:327/Pid/2023KB;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Makassar karena didakwa dengan dakwaan melanggar Pasal 335 ayat (1) ke-1 e Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 944/PID.SUS/2023/PT MKS tanggal 18 Oktober 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 18 Oktober 2023 Nomor 944/PID.SUS/2023/PT MKS, untuk membantu dan mendampingi Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 944/PID.SUS/2023/PT MKS tanggal 18 Oktober 2023 tentang Penentuan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar No. Reg. Perkara PDM-139/P.4.3/Mks/Eoz.2/5/2023 tanggal 23 Agustus 2023, yang menuntut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD SAID alias SAID, terdakwa SYAMSUL BERRY alias ANCU, terdakwa ZAINAL alias ENAL alias DG.TIRO, terdakwa MUH.SAIFUL alias IFUL, terdakwa SULHAM dan terdakwa M.ARIS telah terbukti **secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu,**



dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri, maupun orang lain, baik sebagai pelaku, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan sesuai pasal 335 ayat (1) Jo. Pasal 55 (1) ke-1 KUHP, sesuai dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa terdakwa MUHAMMAD SAID alias SAID, terdakwa SYAMSUL BERRY alias ANCU, terdakwa ZAINAL alias ENAL alias DG.TIRO, terdakwa MUH.SAIFUL alias IFUL, terdakwa SULHAM dan terdakwa M.ARIS masing-masing selama **10 (sepuluh) bulan** dikurangi dengan penahanan kota yang telah dijalani, dengan perintah para terdakwa ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Flashdisk yang berisi hasil rekaman CCTV PT. WIJAYA KARYA BETON Tbk. PBB SULAWESI SELATAN;

(dikembalikan kepada PT. Wika Beton)

- 2 (dua) Lembar surat Pimpinan Serikat Pekerja Serikat Pekerja Nasional (PSP SPN) PT. Mitra Duta Mahakarya / PT. Wika Beton (PERSERO). Tbk dengan nomor : 002.B/PSP-SPN PT. Mitra Dutra Mahakarya/PT. Wika Beton (PERSERO). Tbk-SPN/SPN/SULSEL/IV/2022 Tanggal 28 April 2022 yang di tandatangi oleh M. SAID selaku ketua dan SYAMSUL BERRY selaku sekertaris.

(terlampir dalam berkas perkara)

- 1 (satu) batang ranting pohon yang digunakan untuk menggantal pagar PT. WIKA BETON;

- 1 (satu) buah Batu batako yang digunakan untuk menggantal pagar PT. WIKA BETON;

(dirampas untuk dimusnahkan)

4. Menetapkan supaya para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5000 (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 597/Pid.B/2023 /PN Mks tanggal 25 September 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Muhammad Said Alias Said**, terdakwa **Syamsul Berry Alias Ancu**, terdakwa **Zainal Alias Enal Alias Dg.Tiro**, terdakwa **Muh.Saiful Alias Iful**, terdakwa **Sulham** dan terdakwa **M.Aris** telah terbukti secara bersama-sama melakukan tindak pidana “Perbuatan tidak menyenangkan”.



2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Muhammad Said Alias Said**, terdakwa **Syamsul Berry Alias Ancu**, terdakwa **Zainal Alias Enal Alias Dg.Tiro**, terdakwa **Muh.Saiful Alias Iful**, terdakwa **Sulham** dan terdakwa **M.Aris** masing-masing selama **1 (satu) bulan 15 (lima belas)** hari penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Flashdisk yang berisi hasil rekaman cctv PT. Wijaya Karya Beton Tbk. Pbb Sulawesi Selatan;
(dikembalikan kepada PT. Wika Beton)
 - 2 (dua) Lembar surat Pimpinan Serikat Pekerja Serikat Pekerja Nasional (PSP SPN) PT. Mitra Duta Mahakarya / PT. Wika Beton (PERSERO). Tbk dengan nomor : 002.B/PSP-SPN PT. Mitra Dutra Mahakarya/PT. Wika Beton (PERSERO). Tbk-SPN/SPN/SULSEL/IV/2022 Tanggal 28 April 2022 yang di tandatangi oleh M. SAID selaku ketua dan Syamsul Berry selaku sekertaris.
(terlampir dalam berkas perkara)
 - 1 (satu) batang ranting pohon yang digunakan untuk mengganjal pagar PT. Wika Beton;
 - 1 (satu) buah Batu batako yang digunakan untuk mengganjal pagar PT. Wika Beton;
(dirampas untuk dimusnahkan)
4. Membebaskan para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5000 (lima ribu rupiah).

Membaca Akta Permohonan Banding Nomor 597/Pid.B/2023/PN Mks yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Makassar yang menerangkan bahwa pada tanggal 29 September 2023, Penuntut Umum telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Makassar Nomor 597 / Pid.B / 2023 / PN Mks tanggal 25 September 2023;

Membaca Akta Pemberitahuan Permohonan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar yang menerangkan bahwa pada tanggal 09 Oktober 2023 ;

Membaca Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara yang dibuat dan ditandatangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 29 September 2023 kepada Penuntut Umum dan pada tanggal 09 Oktober 2023 kepada Penasihat Hukum Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa permohonan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang

Hal 5 dari 9 hal Putusan Nomor 944/PID/2023/PT.MKS



ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sampai berkas perkara dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Makassar, Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa sekalipun memori banding bukan merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi dalam suatu permintaan banding, namun Pembanding dalam hal ini Penuntut Umum sampai dengan berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi tidak mengajukan memori banding, sehingga dengan demikian Pengadilan Tinggi tidak menemukan alasan-alasan yang menjadi keberatannya atas putusan Pengadilan Negeri tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun demikian ketiadaan memori banding tersebut tidak menghalangi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi untuk memeriksa dan memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan mencermati dengan seksama seluruh berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 597/Pid.B/2023 /PN Mks tanggal 25 September 2023 dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perbuatan tidak menyenangkan" sebagaimana dalam dakwaan Pasal 335 ayat (1) ke-1 e Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sudah tepat dan benar menurut hukum, karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya, sehingga pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih serta dijadikan sebagai dasar pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Hakim Tinggi tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai amar putusan pada angka 1 tentang kualifikasi tindak pidana yang dinyatakan terbukti dilakukan oleh Para Terdakwa dengan pertimbangan bahwa majelis hakim Tingkat Pertama tidak mencantumkan kata-kata "secara sah dan meyakinkan bersalah" dalam amar putusannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan pertimbangan tersebut diatas maka majelis hakim Pengadilan Tinggi akan mengubah Putusan Pengadilan

Hal 6 dari 9 hal Putusan Nomor 944/PID/2023/PT.MKS



Negeri Makassar Nomor 597/Pid.B/2023/PN Mks tanggal 25 September 2023 sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana yang terbukti dilakukan oleh Para Terdakwa dengan menambahkan kata-kata sebagaimana telah disebutkan diatas, sehingga selengkapnya berbunyi sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa demikian juga mengenai lamanya pidana yang harus dijalani oleh Para Terdakwa, majelis hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan hal tersebut oleh karena pidana tersebut adalah sangat ringan sedangkan masa penahanan Para Terdakwa sampai dengan perkara ini diputus oleh Majelis hakim Pengadilan Tinggi sudah berjumlah 189 (seratus delapan puluh sembilan) hari ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan menjatuhkan pidana yang lebih berat yang selengkapnya berbunyi sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah ditahan dengan jenis penahanan Kota maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan Para Terdakwa tetap dinyatakan tetap berada dalam penahanan Kota;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada Para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk ditingkat banding ditetapkan sejumlah yang disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan akan Pasal 335 ayat (1) ke-1 e Jouncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Pidana, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan yang lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 597/Pid.B/2023 /PN Mks tanggal 25 September 2023 yang dimohonkan banding tersebut sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana yang dinyatakan terbukti dilakukan oleh Para Terdakwa dengan menambahkan kata-kata sebagaimana telah disebutkan diatas sehingga selengkapnya berbunyi sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini, demikian juga mengenai lamanya pidana yang harus dijalani oleh Para Terdakwa akan diubah sehingga selengkapnya berbunyi sebagaimana tercantum dalam amar putusan, sedangkan terhadap

Hal 7 dari 9 hal Putusan Nomor 944/PID/2023/PT.MKS



amar putusan selain dan selebihnya tetap dipertahankan, sehingga selengkapnya putusan berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **Muhammad Said Alias Said**, terdakwa **Syamsul Berry Alias Ancu**, terdakwa **Zainal Alias Enal Alias Dg.Tiro**, terdakwa **Muh.Saiful Alias Iful**, terdakwa **Sulham** dan terdakwa **M.Aris** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, secara bersama-sama melakukan perbuatan tidak menyenangkan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Muhammad Said Alias Said**, terdakwa **Syamsul Berry Alias Ancu**, terdakwa **Zainal Alias Enal Alias Dg.Tiro**, terdakwa **Muh.Saiful Alias Iful**, terdakwa **Sulham** dan terdakwa **M.Aris** dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (dua)** bulan;
3. Menetapkan masa penahanan Kota yang telah dijalani oleh Para Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan Kota ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Flashdisk yang berisi hasil rekaman cctv PT. Wijaya Karya Beton Tbk. Pbb Sulawesi Selatan;
(dikembalikan kepada PT. Wika Beton)
 - 2 (dua) Lembar surat Pimpinan Serikat Pekerja Serikat Pekerja Nasional (PSP SPN) PT. Mitra Duta Mahakarya / PT. Wika Beton (PERSERO). Tbk dengan nomor : 002.B/PSP-SPN PT. Mitra Dutra Mahakarya/PT. Wika Beton (PERSERO). Tbk-SPN/SPN/SULSEL/IV/2022 Tanggal 28 April 2022 yang di tandatangani oleh M. SAID selaku ketua dan Syamsul Berry selaku sekretaris.
(terlampir dalam berkas perkara)
 - 1 (satu) batang ranting pohon yang digunakan untuk menggantal pagar PT. Wika Beton;
 - 1 (satu) buah Batu batako yang digunakan untuk menggantal pagar PT. Wika Beton;
(dirampas untuk dimusnahkan)
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan masing-masing sejumlah Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);



Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, pada hari **Selasa**, tanggal **21 November 2023**, oleh Yunus Sesa, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dr. H. Minanoer Rachman, S.H., M.H., dan Masud, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Dra. A. Harni, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Makassar dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

T t d

T t d

Dr. H. MINANOER RACHMAN, S.H., M.H.

YUNUS SESA, S.H., M.H.

T t d

MASUD, S.H., M.H

PANITERA PENGGANTI

T t d

Dra. A. HARNI, S.H.

Hal 9 dari 9 hal Putusan Nomor 944/PID/2023/PT.MKS